



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

### **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota telah diberi kewenangan untuk melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional dan akuntabilitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a  
Konsideran ini perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo;
6. Kepala Kecamatan adalah Camat ;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo di bawah Kecamatan ;
8. Kepala Kelurahan adalah Lurah.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan, terdiri atas :

1. Kecamatan Mayangan, meliputi :
  - a. Kelurahan Mayangan;
  - b. Kelurahan Mangunharjo;
  - c. Kelurahan Wiroborang;
  - d. Kelurahan Sukabumi; dan
  - e. Kelurahan Jati.
2. Kecamatan Kanigaran, meliputi :
  - a. Kelurahan Kanigaran;
  - b. Kelurahan Tisnonegaran;
  - c. Kelurahan Kebonsari Kulon;
  - d. Kelurahan Kebonsari Wetan;
  - e. Kelurahan Sukoharjo; dan
  - f. Kelurahan Curah Grinting.
3. Kecamatan Kedopok, meliputi ;
  - a. Kelurahan Kedopok;
  - b. Kelurahan Jrebeng Kulon;
  - c. Kelurahan Jrebeng Wetan
  - d. Kelurahan Jrebeng Lor;
  - e. Kelurahan Kareng Lor; dan
  - f. Kelurahan Sumber Wetan;
4. Kecamatan Kademangan ;
  - a. Kelurahan Kademangan;
  - b. Kelurahan Triwung Kidul;
  - c. Kelurahan Triwung Lor;
  - d. Kelurahan Ketapang;
  - e. Kelurahan Pilang; dan
  - f. Kelurahan Poh Sangit Kidul.

5. Kecamatan Wonoasih, meliputi :
  - a. Kelurahan Wonoasih;
  - b. Kelurahan Kedung Asem;
  - c. Kelurahan Sumber Taman;
  - d. Kelurahan Jrebeng Kidul;
  - e. Kelurahan Kedung Galeng; dan
  - f. Kelurahan Pakistaji.

### BAB III

#### KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota;
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (5) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

**a. Kecamatan** terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretaris, membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum dan Program;
  - b) Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Umum;
6. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Seksi Perekonomian.

**b. Kelurahan** , terdiri atas :

1. Lurah;
2. Sekretaris
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Umum;
5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

(2) Rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat dan Lurah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Kecamatan, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi di lingkungan Kelurahan, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 23 April 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

**H. M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 23 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

**Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


Ttd

**SUNARMI, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 510 087 583


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KELURAHAN



**WALIKOTA PROBOLINGGO**

Ttd

**H. M. BUCHORI**